



Prodi Ekonomi  
Syariah

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 5, No. 2  
Juli - Desember 2021  
Halaman: 29-38

# Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh)

**Thalita Latifa, Zaki Fuad, Dara Amanatillah**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Submit 3 Agustus 2021

Revisi 6 September 2021

Diterima 3 Oktober 2021

#### Kata Kunci:

Persepsi, Konversi, Koperasi Syariah

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of perceived value on affective loyalty and behavioral loyalty through customer satisfaction as a mediating variable for users of the co-branding credit card of Bank Aceh Syariah. The research sample of 159 bank employees was taken by purposive sampling. Data collection uses a questionnaire and then the data is analyzed using statistical path analysis tools. The study found that perceived value has a positive and significant effect on affective loyalty and behavioral loyalty of Bank Aceh co-branding credit card users. Perceived value has a positive and significant effect on customer satisfaction of Bank Aceh's co-branding credit card users. Customer satisfaction has a positive and significant effect on affective loyalty and behavioral loyalty of Bank Aceh co-branding credit card users. The mediating effect of customer satisfaction in mediating the influence of the Perceived Value on Affective Loyalty and Behavioral Loyalty is partial mediation.*

### ABSTRAK

Pemerintah Aceh sesuai dengan pelaksanaan syariat Islam mendorong semua koperasi yang ada di Aceh untuk beralih dari konvensional menjadi syariah sesuai dengan Qanun Aceh nomor t11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dan salah satu koperasi yang melakukan konversi adalah koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh. Selama melakukan konversi terdapat banya perkembangan dari sektor keuangan manajemen dan keanggotaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi dan upaya stakeholder dan anggota dalam penguatan manajemen koperasi. Pendekatan yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan studi literature. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah terdapat perbedaan pendapat karena pengalaman yang dimiliki oleh pengurus koperasi serta terdapat juga perbedaan antar anggota berdasarkan intensitas partisipasi anggota terhadap kegiatan koperasi yang dilaksanakan. Serta telah dilakukan beberapa upaya peningkatan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, sosialisasi, dan pengawasan. Dimana fungsi-fungsi tersebut telah disesuaikan dengan hukum koperasi syariah.

### Cara Mengutip:

Latifa, Thalita., & Amanatillah, Dara. (2021). Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi Pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 5(2), 29-38.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, memiliki berbagai jenis usaha di masyarakat, masing-masing usaha tersebut diatur dalam aturan-aturan yang mengikat bagi setiap orang atau badan yang akan menjalankan usahanya. Salah satu badan usaha yang sudah lama dikenal adalah badan usaha koperasi. Pelopor yang mengembangkan koperasi di Indonesia adalah Bung Hatta. Sehingga sampai saat ini koperasi terus berkembang di Indonesia.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha mikro, yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Koperasi adalah salah satu sektor usaha kecil dan menengah yang mampu memberikan pengaruh yang signifikan atau positif terhadap pembangunan bangsa dalam hal perekonomian dan juga bisa memberikan kontribusi yang besar

\* Corresponding author: Dara Amanatillah  
E-mail address: [dara.amanatillah@gmail.com](mailto:dara.amanatillah@gmail.com)

terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Disamping itu koperasi sangat menguntungkan bagi anggota dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Mohammad Hatta mengatakan bahwa koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Menurut Munker, koperasi adalah organisasi tolong-menolong yang menjalankan urusan niaga secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong-menolong (Idri, 2015:246).

Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah SAW. Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidak menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun ala birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Konsep utama koperasi syariah adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula (Buchori, 2012: 7).

Fidiana (2017) mengemukakan koperasi syariah memiliki peran strategis dalam menumbuhkan sektor riil terutama pada usaha skala mikro dan dengan prinsip syariah. Koperasi syariah dapat dipandang sebagai bentuk *syirkah/syarikah* yang berarti berprinsip kemitraan atau kerjasama secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mengelola usaha yang halal, sehat, dan baik. Prinsip *syirkah* pada koperasi dengan demikian mengamanahi koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan transaksi syaria'ah berbasis kemitraan pada usaha-usaha produktif.

Pendirian koperasi syariah pada dasarnya menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhah*, yaitu usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing anggota saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang anggota memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan *partner* lainnya (Sari, 2017).

Hidayatullah (2016) mendefinisikan bahwa koperasi syariah/unit jasa keuangan Syariah adalah sebagai sarana yang baik dalam pengentasan kemiskinan yaitu sebagai model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang masih belum bisa mengakses dunia perbankan karena adanya berbagai macam keterbatasan. Hadirnya koperasi syariah di tengah-tengah masyarakat juga dapat memberikan kemudahan khususnya kepada para anggota dalam peminjaman modal usaha pada koperasi.

Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip operasional koperasi syariah adalah menciptakan kesejahteraan (falah) bagi para anggotanya dengan prinsip saling membantu dalam kebaikan (*alta'awun al al-birri*) secara bersama-sama. Prinsip ini terinternalisasikan ke dalam manajemen operasional, produk-produk, jasa dan hukum agar pelaku dan objeknya sama-sama mendapatkan kemaslahatan bersama. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang meliputi, antara lain: a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi dan; b. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syariah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas (Sofiani, 2014).

Bila dilihat dari sudut pandang agama Islam, koperasi itu dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah, Pemerintah Aceh sesuai dengan pelaksanaan Syariat Islam mendorong semua koperasi yang ada di Aceh untuk berubah dari konvensional menjadi koperasi syariah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Setelah pemberlakuan Qanun tersebut semua lembaga keuangan non bank yang ada di Aceh harus beralih dari sistem konvensional ke sistem keuangan syariah.

Selain itu, kehadiran koperasi syariah ditengah-tengah koperasi konvensional adalah untuk menawarkan sistem lembaga keuangan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa lembaga keuangan tanpa harus melanggar larangan riba. Perkembangan usaha hingga saat ini telah menunjukkan gambaran semakin besarnya animo umat Islam memanfaatkan layanan jasa koperasi dengan pola syariah apalagi dengan adanya fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia) Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga, yang menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi konversi koperasi syariah pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) beringin Pemerintah Kota Banda Aceh.

---

## 2. TINJAUAN TEORITIS

### Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) persepsi merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.

Persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif. Selain itu juga persepsi ini tidak bertahan seumur hidup dapat berubah sesuai dengan perkembangan pengalaman, perubahan kebutuhan, dan sikap dari seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Faktor yang mempengaruhi persepsi membantu individu dalam memilih, mengatur, menyimpan dan menginterpretasikan rangsangan menjadi gambaran dunia yang utuh dan berarti. Di antara karakteristik pribadi yang relevan yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan/ekspektasi (Yudistirani, 2015).

Berdasarkan pendapat diatas, persepsi merupakan suatu pandangan dan pemahaman pada suatu sistem yang menafsirkan informasi tertentu kemudian diorganisasikan dan diterima oleh setiap individu atau orang. Karena ukuran pendapat setiap orang pasti berbeda-beda pastinya setiap pendapat itu akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya.

### Konversi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konversi adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem pengetahuan yang lain. Sedangkan di Kamus Ilmiah Populer kata konversi berarti perubahan sistem (tobat). Jadi, konversi adalah perubahan dari sistem pengetahuan lain ke sistem pengetahuan lain yang lebih baik yang disebabkan oleh beberapa hal. Seperti konversi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu konversi dari koperasi yang berdasarkan konvensional (riba) menjadi koperasi yang berdasarkan syari'ah atau hukum Islam (Jihadi, 2017).

Konversi adalah proses perubahan dari satu sistem ke sistem lainnya yang lebih baik. Atau perubahan suatu sistem yang awal menjadi hal baru. Jika dalam perbankan kata konversi memiliki arti sebagai perubahan bentuk hukum pada lembaga keuangan menjadi bentuk badan hukum lainnya. Seperti bank konvensional dikonversi menjadi bank syariah, begitu juga dengan koperasi konvensional dikonversi menjadi koperasi syariah.

Pelaksanaan mekanisme konversi pada koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah kota Banda Aceh melalui perubahan AD/RT dari konvensional menjadi syariah dan koperasi ini juga telah menggunakan sistem bagi hasil (Mudharabah) dalam unit simpan pinjam. Selain itu koperasi juga telah menunjuk Dewan Pengawas Syariah untuk mengontrol jalannya koperasi sesuai dengan syariah.

### Koperasi Syariah

Koperasi syari'ah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil yang syari'ah (Soemitra, 2009:470). Koperasi syari'ah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang meliputi, antara lain: a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi dan; b. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syari'ah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas (Sofiani, 2014).

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, koperasi adalah perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggota dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama (Suhendi, 2011).

Koperasi dalam bahasa Arab disebut *syirkah* yang berarti *al-ikhtilath*, yaitu suatu campur atau percampuran. dari segi istilah *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001:89). *Syirkah* secara bahasa berarti percampuran (*ikhtilat*) artinya bercampurnya harta yang akan digunakan sebagai modal dalam bekerjasama, karena itu, *syirkah* merupakan akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. Pekerjaan yang disepakati tidak mengharuskan seluruh modal berasal dari kontribusi semua pihak yang terlibat. Keterlibatan para pihak dalam suatu kerjasama dalam perdagangan selain modal dapat juga berupa tenaga atau keahlian sehingga kombinasi keduanya menjadi pengikat dalam kerjasama (Nuridin, 2010:97-98).

Koperasi syariah adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi dan sosial dimana setiap kegiatan disepakati secara bersama yang sesuai dengan landasan-landasan syariah.

### Jenis- jenis Koperasi Syariah

Berbagai jenis koperasi muncul dengan aneka jenis usaha lainnya untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Secara garis besar jenis koperasi dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu (Widiyanti, 2007):

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari berupa barang-barang pangan (beras, gula, garam dan minyak), barang-barang sandang (kain batik, dan tekstil) dan barang pembantu keperluan lainnya (sabun, minyak tanah, dan lain sebagainya).

b. Koperasi Kredit

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah jenis koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

c. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah jenis koperasi yang bergerak dalam bidang ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang koperasi.

d. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah jenis koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota dan pengurus maupun masyarakat umum.

e. Koperasi Serba Usaha (KSU) / Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi serba usaha adalah jenis koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggota dan pengurusnya. Biasanya koperasi demikian, tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan bermacam-macam usaha, melainkan makin luas karena kebutuhan yang makin berkembang, kesempatan usaha yang terbuka dan sebab lainnya.

### Fungsi, Peran, dan Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi sebagai suatu badan usaha, koperasi mempunyai fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya. Fungsi sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah dan sebagainya.

Berdasarkan peran dan fungsinya maka, koperasi syariah memiliki fungsi sebagai berikut (Buchori, 2015:26):

a. Sebagai Manajer Investasi

Manajer Investasi yang dimaksud adalah koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

b. Sebagai Investor

Peran sebagai Investor (*Shahibul Maal*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip ini disebut juga dengan Mudarabah *Mutlaqah*, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah.

c. Fungsi Sosial

Koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkan maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*Al-Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhu'afa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan tampak pengembalian pokok (*Qardhul Hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (*Zakat, Infak dan Shadaqah*).

Tujuan utama dari pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian, karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya koperasi berpegang pada asa dan prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, karena biasanya koperasi terjalin dalam suatu gerakan tertentu yang bersifat nasionalis, tidak jarang keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu.

### Landasan Hukum Koperasi Syariah

a. Al-Quran

Surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa [4]:29).

Dalam tafsir Ibnu Katsir (Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi: 37) ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.

Surat Al Maidah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلَانِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتِغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah [5]:2).

Koperasi dalam operasionalnya memiliki komitmen terhadap nilai dan prinsip syariah yang mendekati fitrah sunnatullah. Artinya sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi dan norma agama yang semestinya untuk menghindarkan ekstrimitas ekonomi dan kesalahan materialisme ekonomi maupun kapitalisme. Sistem nilai syariah sebagai filter moral dalam koperasi bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis (*moral hazard*) dengan komitmen menjauhi berbagai anomali sosial ekonomi yang dilarang dalam Islam, seperti *pertama*, *maysir* yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif; *kedua*, *asusila* yaitu praktek usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial; *ketiga*, *gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak dari usaha yang diharamkan syariah; *keempat*, *riba* yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran barter lebih antara barang ribawi sejenis.

Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktek pemerasan, eksploitasi, dan penzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap pihak yang berposisi rendah; *kelima*, *ikhthikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga; *keenam*, berbahaya yaitu segala transaksi yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahatan *maqashid al syariah* (Muhammad, 2007: 98). Surat Al- Maidah: 2 menjelaskan tentang perintah tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awwun*), seperti halnya ketetapan yang telah di buat dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Koperasi pasal 1 ayat 7 yang isinya "Koperasi adalah badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi berdasarkan asas kekeluargaan (*ta'awwun*) dan pada prinsip-prinsip koperasi".

## b. Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ

يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya:

“Dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT. Berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya”. (HR. Abu Dawud No. 2936).

Maksud dari hadis diatas adalah Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya. Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Ada nilai-nilai positif yang terdapat dalam kerja sama, yaitu: *Pertama*, pemilik modal dan pengelola modal dapat saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemungkinan pemilik modal hanya mempunyai harta tetapi tidak tahu bagaimana mengelola dan mengembangkan hartanya itu, sehingga bisa saja lambat-laun habis. Sementara pengelola modal mempunyai keterampilan, tetapi tidak punya harta, maka dengan kerja sama, keduanya dapat menikmati hasil. *Kedua*, terjadi persahabatan antara pemilik dan pengelola modal sehingga terbentuk hubungan harmonis, saling menguntungkan dan terjauh dari perilaku negatif seperti ketidakjujuran dan pengkhianatan, karena mereka bekerja untuk kepentingan bersama. *Ketiga*, dalam kerja sama tidak boleh saling memudaratkan, sehingga bila salah satu pihak yang bekerja sama atau memiliki sesuatu di tempat yang berdekatan hendak menjual miliknya kepada orang lain, maka pihak lain boleh memaksanya untuk menjual kepadanya bukan pada orang lain (Idri, 2015:252-253).

### c. Undang- Undang

Lembaga keuangan yang sah pasti memiliki landasan hukum untuk menguatkan fungsi dan legalitasnya. Landasan hukum koperasi syari’ah tidak jauh berbeda dengan landasan hukum koperasi konvensional, hanya saja terdapat peraturan tambahan di luar undang-undang tentang perkoperasian. Berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi. Undang-undang yang mengatur tentang perkoperasian secara umum baik konvensional maupun koperasi syari’ah adalah Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, dan Keputusan menteri negara koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syari’ah.

Badan usaha koperasi, dapat mengacu pada Pasal 55 ayat 1 PER No. 10/Per/M. KUKM/IX/2015. Pada Pasal 55 ayat (1) ini memberi pedoman bahwa koperasi sangat mungkin melakukan kegiatan ekonomi riil. Ini berarti, regulasi koperasi berkomitmen merealisasi amanat gerakan ekonomi rakyat. Dari kacamata syariah, landasan filosofis ini sangat cocok dengan misi ekonomi syariah yang menginginkan terwujudnya produktivitas dan aktivitas ekonomi riil. Skema ekonomi syariah menganut pola yang menekankan proses, bukan mengedepankan outcome seperti skema kapitalis atau konvensional (Fidiana, 2017)

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pemberdayaan Koperasi pada pasal 1 ayat (7) ini menunjukkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang di bentuk oleh seorang atau badan hukum yang berdasarkan asas kekeluargaan (*ta’awwun*) serta prinsip-prinsip koperasi. Pasal 8 ayat (1) mengharuskan setiap koperasi yang mempunyai bidang usaha simpan pinjam pengelolaannya harus dilakukan dengan sistem syari’ah.

### Penelitian Terdahulu

Amrul jihadi (2017) meneliti bagaimana persepsi anggota dan pengurus koperasi terhadap konversi koperasi serba usaha syariah mitra paerta narmada Lombok Barat. Menggunakan penelitian kualitatif tersebut sebagaimana besar berpendapat bahwa berubahnya koperasi konvensional menjadi koperasi syariah dalam hal teknis operasional tidak merubah item dan tidak mempengaruhi kinerja manajemen syariah. Tetapi ada perubahan dalam akad dan legalitas, adapun akad yang sudah dijalankan adalah akad wadi’ah, murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah dan qardhul hasan.


Kaffi wanatul ma’wa (2013) menganalisis perbandingan antara koperasi simpan pinjam (konvensional) dengan koperasi jasa keuangan syariah baitul maal wa tamwil (syariah). Menggunakan yuridis-normatif tersebut perbedaan koperasi simpan pinjam dengan koperasi jasa keuangan syariah terletak pada struktur organ dan modal koperasi, dan terdapat juga pada saat sebelum penandatanganan akta. Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratatami (2017) mendeskripsikan koperasi syariah sebagai solusi penerapan akad syirkah yang sah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menunjukkan bahwa koperasi konvensional dalam pandangan Islam adalah batil, karena menyalahi ketentuan hukum-hukum syirkah dalam Islam. Maka dari itu koperasi konvensional harus dikonversi menjadi syariah yang sesuai dengan aturan-aturan Islam, yakni merubah akad syirkah menjadi akad syirkah secara syar’i dengan menjalankan salah satu dari jenis syirkah yang ada.

Talbani Farlian dan Nuraidar (2017) menganalisis meretas reaksi jalan panjang bank Aceh konversi syariah. Dengan menggunakan pendekatan *analysis descriptive* yang menunjukkan bahwa sangat sedikit masyarakat yang menolak Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Kebanyakan dari mereka memiliki reaksi yang positif terhadap converse bank Aceh menjadi Bank Aceh regulasinya total Syariah. Peneliti menyarankan agar Bank Aceh tetap menggunakan regulasi sistem syariah agar dapat mencapai kemakmuran ekonomi yang sejahtera serta berkesinambungan. Nofrizal dkk (2018) menganalisis strategi menyasiasi perubahan bisnis: kasus BMT al ittihad. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif menunjukkan BMT Al-Ittihad Rumbai adalah pengembangan usaha yang melaksanakan prinsip koperasi syariah yang memiliki formulasi strategi pertumbuhan, agresif dan stabilitas.

Amrul jihadi meneliti dengan menggunakan penelitian kualitatif mendapatkan bahwasanya sebagian besar anggota koperasi berpendapat bahwa berubahnya koperasi konvensional menjadi koperasi syariah dalam hal teknis operasional tidak merubah item dan tidak mempengaruhi kinerja manajemen syariah. Kaffi wanatul ma'wa dalam penelitiannya yang menggunakan yuridis-normatif menemukan perbedaan koperasi simpan pinjam dengan koperasi jasa keuangan syariah terletak pada struktur organ dan modal koperasi. Dalam penelitian Ropi Marlina dan Yola Yunisa yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menyatakan bahwa koperasi konvensional tidak dibenarkan karena melanggar peraturan dan hukum syirkah dalam Islam, selain itu koperasi konvensional ini harus dikonversi menjadi syariah. Dalam penelitian Nofrizal yang juga menggunakan pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa BMT adalah pengembangan usaha yang melaksanakan prinsip koperasi syariah yang memiliki formulasi strategi pertumbuhan, agresif dan stabilitas.

### Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka paradigma penelitian atau keterkaitan antara variabel atau konsep dalam suatu penelitian ini seperti terlihat dalam Gambar 1.



**Gambar 1**  
Paradigma Penelitian.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh. Informan dalam penelitian ini adalah para *stakeholder* dan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengedarkan kuesioner kepada 11 informan yaitu 6 informan *stakeholder* dan 5 informan anggota yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan koperasi syariah. Serta mendokumentasikan hasil wawancara dengan responden. Juga melakukan studi literatur yaitu cara menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sumber data disini adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada *stakeholder* dan anggota tentang konversi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Beringin menjadi syariah. Adapun *stakeholder* koperasi terdiri dari:

- Pengurus: Ketua, Sekretaris, Bendahara koperasi (KPRI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh).
- Badan Pengawas: Ketua, dan Dua orang anggota badan pengawas.
- Calon Dewan Pengawas Syariah (DPS): Terdiri dari tiga orang yang memiliki kewenangan yang sama.

- d. Anggota Koperasi KPRI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh.

#### **Analisis Tanggapan Stakeholder dan Anggota Koperasi Terhadap Konversi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang persepsi anggota dan pengurus terhadap konversi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh, maka peneliti akan membahas dan menganalisis data tersebut. Secara umum persepsi dipengaruhi oleh faktor fungsional yaitu dapat berupa personal yang menentukan subjek dan/atau objek persepsi tersebut. Dalam penelitian ini subjek persepsi memberikan penjelasan yang diharapkan peneliti mengenai masalah yang dikaji.

Dari penelitian yang dilakukan terhadap *stakeholder* koperasi tentang konversi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin menghasilkan jawaban yang cukup beragam namun saling melengkapi satu sama lain sehingga persepsi dari semua pengurus mencakup semua aspek perkoperasian syariah.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, koperasi memberikan kontribusi yang positif. Koperasi termasuk gerakan ekonomi rakyat yang telah mendapatkan tempat sebagai salah satu pilar ekonomi yang diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, terus mendorong adanya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi (Sinaga, 2008:194). Karakteristik sistem koperasi syariah yang beroperasi berdasarkan bagi hasil memberikan alternatif yang saling menguntungkan bagi anggota koperasi, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan serta persaudaraan dalam berproduksi.

Persepsi sangat dipengaruhi oleh pemahaman pengurus tentang koperasi syariah. Pada dasarnya pemahaman sangat tergantung pada pengalaman dan pengetahuan pengurus tentang koperasi syariah. Oleh karena itu, hasil penelitian tentang persepsi pengurus ini memiliki pendekatan dan penekanan yang sama. Meskipun terdapat keberagaman persepsi berdasarkan pada sudut pandang masing-masing akan tetapi inilah yang menjadikan sebuah keterkaitan antar persepsi, yang menjadikannya semakin luas dan mendalam dalam penjelasannya.

Meskipun lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional memiliki banyak perbedaan namun tidak menutup kemungkinan tentang persamaannya. Persamaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional meliputi: teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan syarat-syarat umum administrasi seperti KTP, NPWP, dan lain-lain (Moekijat, 2010:99). Begitupun yang terjadi pada KP-RI Beringin bahwa ada beberapa item dalam hal teknis operasional yang tidak berubah walaupun sudah dikonversi menjadi syariah. Akan tetapi dengan tidak berubahnya item tersebut tidak mempengaruhi kinerja manajemen syariah yang digunakan mengingat hal tersebut adalah bagian teknis.

Perbedaan lembaga keuangan syariah dengan konvensional meliputi: *pertama*, aspek akad (transaksi) dan legalitas; setiap lembaga keuangan syariah dalam transaksinya, baik dalam hal barang, praktisi transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan lembaga keuangan syariah, seperti rukun dan syaratnya. *Kedua*, bisnis dan usaha yang dibiayai terdapat saringan kehalalan, kemanfaatan dan kemaslahatan (Moekijat, 2010:99). Dalam pengaplikasian KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh sudah melaksanakan dua item diatas yaitu perbedaan dari segi akad dan legalitas hukum yang dijalankan. Adapun dari segi akad yang digunakan diantaranya untuk produk konsumsi akad yang digunakan adalah murabahah, sedangkan untuk produk simpan pinjam atau pembiayaan menggunakan akad wakalah. Pada koperasi ini juga terjadi perubahan badan hukum menjadi koperasi syariah dengan nomor legalitas AHU-0000146.AH.01.28. Tahun 2019. Koperasi ini termasuk organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama.

Pada koperasi syariah setiap transaksi didasarkan atas penggunaannya yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Pembiayaan untuk usaha produktif, misalnya digunakan anggota untung berdagang maka, dapat digunakan prinsip bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat digunakan prinsip jual beli (Amalia, 2016:38).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persepsi *stakeholder* dan anggota terhadap konversi KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh sangat bergantung dengan sejauh mana partisipasi anggota terhadap semua kegiatan dan transaksi keuangan yang dijalankan oleh pihak koperasi dan anggota koperasi.

#### **Analisis Tanggapan Stakeholder dan Anggota Koperasi Terhadap Upaya Penguatan Manajemen Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh.**

Pengurus KP-RI Beringin menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam melaksanakan upaya penguatan manajemen koperasi. Fungsi tersebut diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, sosialisasi dan pengawasan. Fungsi perencanaan dalam syariah yang menjadi tolak ukur perencanaan salah satunya adalah perencanaan bidang keuangan. Permasalahan utama pada bidang keuangan adalah penetapan sumber dana dan alokasi pengeluaran. Implementasi syariah dalam bidang ini dapat



berupa penetapan syarat kehalalan dana, baik sumber masukan maupun alokasinya. Juga dalam bidang Sumber Daya Insani (SDI), pada bidang ini dapat berupa penetapan syarat profesionalisme yang dimiliki oleh komponen SDI. Kriteria profesionalisme dalam syariah yaitu amanah (bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab), ahli dalam bidangnya, dan memiliki etos kerja yang tinggi (Yusanto dkk, 2002:119).

Fungsi perencanaan KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh dilakukan dengan cara melakukan rapat seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT), dimana pada rapat tersebut akan ditampung ide dan masukan bagi pengelolaan koperasi. Pada tahap ini juga membicarakan program dan rencana kerja untuk tahun yang akan datang, serta target-target Sisa Hasil Usaha (SHU) ke depan. Fungsi Pengorganisasian telah dilakukan oleh pengurus KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh dengan cara mengfungsikan pengurus sesuai dengan jabatan yang telah diposisikan. Juga memposisikan sumber daya modal yang bisa digunakan oleh pihak pengurus koperasi untuk melaksanakan program atau unit kerja yang telah direncanakan diawal.

Fungsi pengorganisasian KP-RI beringin Pemerintah Kota Banda Aceh diatas sejalan dengan Yusanto (2002) dalam bukunya yang membahas fungsi pengorganisasian dalam syariah yaitu harus dihindarkan penempatan SDI pada struktur yang tidak sesuai dengan bidangnya. Karena setiap posisi yang diduduki SDI masing-masing mempunyai wewenang yang ditugaskan berdasarkan kesanggupan dan kemampuannya. Fungsi Sosialisasi dilakukan dengan cara mengirim anggota atau pengurus koperasi untuk mengikuti penyuluhan, seminar, bimbingan teknis tentang koperasi syariah. Serta membentuk grup WhatsApp yang meliputi seluruh anggota sehingga pengurus dapat memberikan informasi, penjelasan, dan jawaban-jawaban yang mengarah kepada koperasi syariah.

Fungsi Pengawasan dilakukan dengan cara membentuk badan pengawas untuk mengawasi bagaimana kinerja dan pelaksanaan dari sebuah program dan unit kerja tersebut sehingga dapat menjadi pedoman pengambilan keputusan pada program atau unit kerja yang akan disusun selanjutnya. Tidak hanya itu, KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh juga mencari Anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna untuk mengawasi kinerja sesuai dengan pedoman-pedoman syariah. Yaitu yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain itu, KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan perubahan akte notaris dan nomor badan hukum, maka dilakukan pula perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi pedoman koperasi secara umum dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perubahan AD/ART sebagai tindak lanjut dari perubahan akte notaris dan badan hukum, sehingga semua aspek legalitas formalnya terpenuhi sebagai koperasi syariah.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Secara umum persepsi stakeholder dipengaruhi oleh faktor subjek, objek dan kondisi sosial atau lingkungan sekitar. Perbedaan persepsi pengurus terjadi karena pengalaman yang dimiliki oleh pengurus koperasi yang merupakan subjek persepsi. Persepsi dan pemahaman yang mendalam didukung oleh pengalaman yang sesuai dengan profesi. Sedangkan persepsi anggota terhadap konversi didasarkan pada intensitas partisipasi anggota terhadap kegiatan dan transaksi yang dijalankan antara pihak koperasi dan anggota koperasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi anggota kepada koperasi maka semakin baik persepsi anggota, jika intensitas partisipasi anggota yang rendah maka persepsi anggota menjadi sempit terhadap koperasi.
2. Upaya pengurus KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menguatkan manajemen dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, sosialisasi, dan pengawasan. Dimana fungsi-fungsi tersebut telah disesuaikan dengan aturan dan landasan hukum koperasi syariah.
3. Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas maka yang menjadi saran-saran dan rekomendasi penelitian ini Pemerintah semestinya memberikan porsi perhatian yang lebih besar pada usaha mikro di sektor koperasi syariah seperti memberikan ruangan yang lebih baik. Dan Pihak koperasi meningkatkan intensitas sosialisasi kepada anggota, serta mengadakan pengembangan dari segi produk yang dilayani dan mengadakan perbaikan pada semua aspek syariah perkoperasian sehingga terjadi penumbuhan yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Quran dan Terjemahan.  
 Amalia, E. (2016). *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Grama Publishing.  
 Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.  
 Buchori, N. S. (2009). *Koperasi Syariah*. Jawa Timur: Mashun Masmedia Buana Pustaka.  
 Buchori, N. S. (2012). *Koperasi Syari'ah Teori Dan Praktek*. Tangerang: Pustaka Aufa Media Press.

- Bungin, M. B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Farlian, T., dan Nuraidar. (2017). Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. 3(1), 39.
- Fidiana. (2017). Tinjauan Kritis Kesyarifan Koperasi Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 141-144.
- Fuadi, S. (2020). Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri. *Journal of Islamic Business Law*, 4(1), 4-5.
- Ghulam, Z.. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Iqtishoduna*. 7(1), 110.
- Hidayatullah, M. H. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Anggota Unit Jasa Keuangan Syariah Melalui Produk Simpanan dan Pembiayaan di Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah As-Sakinah Surabaya. *Jurnal Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya*, 3(6), 462.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Jihadi, A. (2017). Persepsi Anggota dan Pengurus Koperasi Terhadap Konversi Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah Mitra Paerta Narmada Lombok Barat Dalam Upaya Penguatan Manajemen Koperasi. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Mataram: Mataram.
- Ma'wa, K.W. (2013). Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil. *Jurnal Hukum*, 12-14.
- Marlina, R., dan Pratami, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 1(2), 263.
- Moekijat. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Nurdin, R. (2010). *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA.
- Nofrizal, dan Widayat, P. (2018). Strategi Menyiasati Perubahan Bisnis: Kasus BMT Al-Ittihad. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*. 6(1), 53-61.
- Rahayu, R. A. (2013). Analisis Perbandingan Penerapan Pengukuran Kinerja Berbasis Balance Scorecard Pada Badan Usaha Berbentuk Koperasi Konvensional Dan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada PrimKopKar PT.Wonosari Jaya dan Koperasi Syariah An-nisa). *Jurnal Akuntansi UNESA*, 1(2), 10-24.
- Rosyida, I., dan Nasdian, F. T. (2011). Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. 5(1). 53.
- Sari, N. (2017). Upaya Pengembangan Koperasi Pegawai Negeri Sesuai Syariah dan Profesional. *Jurista*. 6(1), 4-5.
- Sinaga, Pariaman. (2008). Aspek Urusan Penelitian Koperasi. Bahan Pada Pertemuan Nasional tentang Perkembangan Pasar Tradisional dan UKM.
- Suhendi, H., (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sofiani, T (2014). Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal hukum Islam (JHI)*, 12(2), 136-13.
- Vivin, Y. A, dan Wahono, B. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional Di Indonesia. *E-jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 15.
- Widiyanti, N., (2007). *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Yudistirani, S. A., Syaufina, L., dan Mulatsih, S. (2015). Desain Sistem Pengelolaan Sampah Melalui Pemilihan Sampah Organik dan Anorganik Berdasarkan Persepsi Ibu-Ibu Rumah Tangga. *Konversi*, 31-32.